



P U T U S A N

NOMOR : 123/G/2012/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

SOLIKIN Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Guyangan Desa Seketi, RT-001/RW-001, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun Guyangan Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

L A W A N :

KEPALA DESA SEKETI KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN

SIDOARJO. Tempat Kedudukan Jalan Singojoyo No.04 Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : ANDINA CHRISNAWATI, S.H.-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;-----
2. Nama : SEPTIANA SRI INDAHAWATI, S.H.-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;-----
3. Nama : WAHYU EKO PRASETYO, S. H.-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;-----
4. Nama : M.IDHAM ADIWIJAYA, S. H.-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;-----

Berdasarkan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 4.5/428/404.7.11.04/2012,

tanggal 3 Oktober 2012. -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 123.WK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 123/PEN-HS/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2012 Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 123/PEN-HS/2012/PTUN.SBY. Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak-pihak yang bersengketa ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 September 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 September 2012 di bawah register perkara Nomor: 123/G/2012/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki tanggal 23 Oktober 2012. Dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Seketi dengan Jabatan KASUN Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Juni 2002 dengan petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor:141/02/404.5.11.04/2002, Tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;-----

2. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor:141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo tanggal 01 Agustus 2012, baru Penggugat terima tanggal 21 September 2012 dari Kepala Desa;-----
3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pejabat KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Juni 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000;-----
4. Bahwa masa jabatan dari penggugat tersebut di atas ditentukan berdasarkan pada pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor:4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dengan masa jabatan 10(sepuluh) tahun dihitung mulai tanggal 18 Juni 2002 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012;-----
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2002 telah diundangkan Perda No:7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 yang kemudian dicabut lagi dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang di dalam Pasal 20 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima belas tahun) dan dapat diangkat kembali";-----
6. Bahwa ketika Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 diberlakukan tanggal 12 Juli 2002 Penggugat menjabat sebagai KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, tanggal 18 juni 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 diberlakukan tanggal 12 Juli 2002, dengan demikian Penggugat berada dalam masa transisi;-----
7. Bahwa walaupun telah ada Peraturan Daerah yang mengatur masa jabatan Perangkat Desa dapat menyelesaikan masa jabatannya sampai 15 Tahun, tetapi khususnya Kepala Desa Seketi (yang menjabat pada waktu itu) tidak mau mengubah . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah atau menerbitkan keputusan yang baru yang memberlakukan bahwa untuk penggugat dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan 15(lima belas) tahun. Padahal sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 pada tanggal 12 Juli 2002, Pihak Kepala Desa Seketi yang menjabat pada waktu itu seharusnya menerbitkan Keputusan yang mengubah masa jabatan Penggugat dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun;-----

8. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Perangkat Desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 tahun, melalui Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pengaduan ke DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait dengan implementasi Pasal 20 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2006. Kemudian DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan tanggapan positif dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo tanggal 28 Februari 2012, Nomor 140/677/404.2/2012, perihal tindak lanjut pengaduan forum komunikasi perangkat desa (FKPD) tentang masa bakti Perangkat Desa yang pada Nomor 2 disebutkan bahwa : “Terjadinya kesalahan dalam pembuatan SK Para Perangkat Desa oleh Kepala Desa terhadap masa bakti perangkat desa diharapkan untuk melakukan pembenahan, penyesuaian atau revisi terhadap SK Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku”;-----

9. Bahwa penggugat sependapat dengan pendapat ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut, karena menurut penggugat apabila Tergugat tidak mau melakukan perubahan terhadap keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara, berarti pihak Tergugat telah melakukan mal administrasi di Pemerintahan Desa;-----

10. Bahwa yang cukup menyedihkan bagi Penggugat beserta keluarga, saat ini Penggugat mempunyai pinjaman di Bank Jatim Sidoarjo Cabang Krian dengan mengangsur . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur selama 3 (tiga) tahun terhitung menerima uang pinjaman tanggal 24 Maret 2011 sampai lunas tanggal 24 Maret 2014, sebagai jaminan petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor: 141/02/404.5.11.04/2002, proses pengajuan pinjaman di Bank Jatim Sidoarjo Cabang Krian yaitu Penggugat mengisi blangko pengajuan permohonan pinjaman dengan persetujuan Tergugat dan mendapat Rekomendasi dari Camat Balongbendo. Dan sejak bulan Juli 2012 sampai saat ini Penggugat sudah tidak menerima gaji tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, tetapi Penggugat saat ini masih mengelola dan menikmati hasil dari Tanah Kas Desa (Tanah Ganjaran Eks Bengkok) sebagi tunjangan jabatan, malahan Penggugat diberhentikan dari Jabatannya oleh Tergugat secara tiba-tiba;-----

11. Bahwa setelah Penggugat menerima Keputusan Tergugat Nomor:141/03/404.5.11.04/2012, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, pada tanggal 01 Agustus 2012. Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bila dihitung sejak Penggugat menerima keputusan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2012 sampai didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 90 hari, sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986;-----

12. Bahwa Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2012 menetapkan Keputusan kepala Desa Seketi Nomor:141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo (Penggugat), Keputusan Tergugat Nomor:141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 dari Kepala Desa;-----

13. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, tidak menyebutkan alasan hukum yang jelas, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat masih dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun Guyangan dengan baik;-----
14. Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa Keputusan Kepala Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor:141/03/404.5.11.04/201, Tanggal 01 Agustus tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama Solikin (Penggugat) telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 yang menegaskan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual, atau final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009;-----
16. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Seketi (Tergugat), maka Penggugat sangat dirugikan, karena seharusnya Penggugat telah diberikan/diterbitkan Keputusan Kepala Desa Seketi yang baru sejak Tahun 2002, sehingga Penggugat mempunyai masa jabatan sesuai dengan jabatan Penggugat sampai dengan masa jabatan 15 (lima belas) Tahun. Perlu disampaikan juga bahwa pada . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini Penggugat masih ada tanggungan biaya hidup seorang isteri dan beberapa orang anak;-----

17. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 yang ditegaskan bahwa:-----

Ayat (1) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 tahun dan dapat diangkat kembali-----

Ayat (2) Masa jabatan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat(1)-----
dibatasi sampai dengan usia 60 Tahun-----

18. Bahwa selain Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas-Asas antara lain :-----

a) Asas Kecermatan Formal: Bahwa Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yakni:-----

1. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam hal menyetujui permohonan Penggugat mengajukan pinjaman di Bank Jatim Sidoarjo cabang Krian dengan mengangsur selama 3 (tiga) tahun (terhitung sejak menerima uang pinjaman tanggal 24 Maret 2011 sampai lunas tanggal 24 Maret 2014), sebagai jaminan Petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404.5.11.04/2002, sehingga tampak jelas Tergugat melakukan mal administrasi dalam Pemerintahan Desa Seketi.-----

2. Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat pada tanggal 01 Agustus 2012 menetapkan Keputusan Tergugat Nomor:141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, tanggal 01 Agustus 2012 diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada hari jumat tanggal 21 September 2012;-----

b) Asas Kepastian Hukum yaitu : bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terbit yaitu: Keputusan Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pihak Penggugat;---

c) Bahwa Tergugat menyalahi Asas Retroaktif karena Penggugat menjabat Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, berada dalam masa transisi yaitu Penggugat dilantik sebagai KASUN Guyangan Desa Seketi tanggal 18 Juni 2002 dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, yang kemudian pada tanggal 12 Juli 2002 juga diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang baru Nomor 7 Tahun 2002 yang dalam asas ini ditegaskan bahwa:-----

“ Jika Pejabat (KASUN Guyangan Desa Seketi) dikenai 2 (dua) Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002) maka yang harus dipakai sebahai dasar hukum adalah Peraturan yang menguntungkan bagi Penggugat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002”

d) Asas . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Asas Keseimbangan yaitu : bahwa seharusnya Tergugat mengangkat Penggugat dalam jabatan semula sesuai dengan putusan dalam perkara Nomor:58/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah dibacakan putusan ini, para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan batal beberapa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara nomor: 58/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 7 Juli 2012;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor: 58/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Juli 2012;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya mengangkat kembali Para Penggugat dalam jabatan semula dengan masa jabatan sesuai Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menegaskan bahwa;-----
- Ayat (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- Ayat (2) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi sampai dengan usia 60 tahun-----

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 28 huruf D ayat (1) disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, maka tidak boleh ada perbedaan masa jabatan antara perangkat desa yang satu dengan yang lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya seluruh Perangkat Desa lainnya di kabupaten Sidoarjo seharusnya mendapatkan masa jabatan yang sama dengan mendasarkan pada peraturan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor:10 Tahun 2006 sepanjang belum ada perubahan Peraturan Daerah yang baru lagi yang mengatur mengenai masa jabatan Perangkat Desa lainnya;-----

20. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta berakibat telah merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor:5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor:51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:-----

(1) Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi.-----

(2) a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

21. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat desa lainnya jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten

Sidoarjo ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, selanjutnya Penggugat juga mohon agar Tergugat diperintahkan untuk segera menerbitkan Keputusan yang baru, yang pada pokoknya berisi tentang mengangkat Penggugat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dusun Guyangan Desa seketi, kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;-----

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Berdasarkan pada semua pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor:141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama SOLIKIN (Penggugat);--
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor:141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo atas nama SOLIKIN (Penggugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang isinya mengangkat kembali SOLIKIN (Penggugat) menjadi Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda Nomor 10 tahun 2006;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 November 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------

DALAM EKSEPSI :------

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;------
2. Bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dengan memberikan masa waktu jabatan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana DICTUM MEMUTUSKAN poin PERTAMA Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo. Oleh karena merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara yuridis formal maka sengketa Tata Usaha Negara dengan obyek Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tidak lengkap atau *error in objekto* karena keputusan a quo secara yuridis formal tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi memiliki landasan hukum untuk diterbitkannya keputusan a quo. Selain dari itu, Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 secara *de facto* maupun *de jure* masih ada dan memiliki kekuatan hukum sebelum dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan Tata Usaha Negara maupun telah dicabut dengan Keputusan lainnya, oleh karena hal tersebut setidaknya – tidaknya sengketa Tata Usaha Negara yang telah didaftarkan oleh Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memperhatikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat secara yuridis formal mengalami Lewat Waktu atau Daluwarsa karena telah lewat dari 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur melalui Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----- Apabila diperhatikan unsur Pasal 53 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas sengketa Tata Usaha Negara terjadi sejak kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan posita Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan sejak tahun 2002 (Vide Posita Gugatan Poin 6) maupun dalil Para Penggugat yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 (Vide Posita Gugatan Point 7) agar keputusan mengenai pelantikannya disesuaikan, maka secara yuridis formal Gugatan Penggugat mengalami Lewat Waktu atau Daluwarsa karena secara yuridis formal Penggugat seharusnya mengajukan gugatan untuk penyesuaian masa jabatannya sebelum 90 hari sejak Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 bukan malah mempermasalahkan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya Desa lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang secara *de facto* maupun *de jure* merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan pelaksana (tindaklanjut) dari Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai obyek gugatan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, perlu diketahui oleh penggugat bahwa keputusan aquo merupakan amanah pasal 26 ayat (1) c dan ayat (2) a Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 10 tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404.5.11.04/2002, tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 18 Juni 2002 pada konsideral memutuskan diktum kesatu secara tegas menyatakan Masa Jabatan adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pelantikan, dalam hal ini tentunya ada awalan dan akhiran, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat serta secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
3. Bahwa mohon dicatat sebagai Pengakuan Para Pengugat sebagaimana poin 1 dan 2 yang secara tegas dan jelas Para Penggugat menyatakan telah dilantik oleh Kepala Desa Kedungkembar berdasarkan atas Keputusan Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana DICTUM MEMUTUSKAN poin KESATU Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 tanggal

18 Juni 2002 . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2002 secara tegas menyebutkan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pelantikan, sehingga secara logika hukum Penggugat akan diberhentikan setelah 10 (sepuluh) tahun kemudian sehingga tepat maupun sesuai dengan ketentuan hukum apabila Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo tertanggal 01 Agustus 2012 dikarenakan masa jabatan Para Penggugat telah habis; Masa Jabatan Para Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Pasal 36 ayat (1), Perangkat Desa dipilih dan kemudian dilantik melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, dimana mekanisme tersebut antara lain sebagai berikut :-

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Perangkat Desa yang ditetapkan melalui Keputusan BPD (Badan Perwakilan Desa) Desa Seketi (Vide Pasal 2 ayat 1 Perda Nomor 4 Tahun 2000) ;
- b. Pengumuman pemilihan Perangkat Desa dengan memberikan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 ;
- c. Penetapan Perangkat Desa Terpilih melalui Keputusan BPD (Badan Perwakilan Desa) Seketi ; dan
- d. Kepala Desa pada saat itu baru menerbitkan keputusan pengesahan Perangkat Desa Terpilih (Vide Pasal 31 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 tahun 2000) sebagaimana Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404.5.11.04/2002, tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 18 Juni 2002.

Mengacu . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu hal tersebut, secara yuridis formal Pelantikan Para Peggugat melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud diatas, bukan melalui pengangkatan secara langsung dan hal tersebut diakui oleh Peggugat yang secara tegas memberikan pengakuan sebagaimana Posita 1 dan 2 dalam gugatannya ;-----

4. Bahwa Peggugat mengakui beberapa hal pada gugatannya poin 3, 4 dan 5 yaitu sebagai berikut :-----

1. Dirinya diangkat sebagai Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo pada tanggal 18 Juni 2002 dengan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000.-----

2. Didalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 "*Masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.*" Selain itu dengan membaca ketentuan Pasal 28 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 "*Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.*" Bahwa Masa Jabatan Peggugat sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku pada saat dilantik adalah 10 tahun sejak dilantik dan oleh karenanya seharusnya Peggugat melaksanakan tugasnya sampai dengan 18 Juni 2012.-----

3. Bahwa Perda No 7 tahun 2002 diundangkan pada 12 Juli 2002 dan telah dicabut dengan Perda 7 Tahun 2003 yang dicabut pula dengan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan didalam Pasal 20 ayat (1) "*Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima belas) tahun dan dapat diangkat kembali*"-----

Dengan demikian maka Peggugat diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404.5.11.04/2002, tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 18 Juni 2002 dan dalam diktum mengingat butir 5 disebutkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dan
kemudian . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditetapkan masa jabatan Penggugat adalah 10 tahun sejak pelantikan. Bahwa Penggugat dilantik berdasarkan Perda 4 Tahun 2000 sehingga masa jabatan yang berlaku bagi Penggugat adalah 10 tahun dan tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya tanpa ada penambahan masa jabatan atau penyesuaian masa jabatan sesuai Perda 10 tahun 2006 namun sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dapat diangkat kembali dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Perda 10 Tahun 2006 yaitu dengan melalui mekanisme penjarangan dan ujian penyaringan.-----

5. Bahwa memang benar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa telah diundangkan pada tanggal 12 Juli 2002 dan mengacu asas hukum *Non Retro Aktif* (suatu ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut) maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 berlaku sejak tanggal 12 Juli 2002 bukan malah mengatur peristiwa hukum yang terjadi sebelum tanggal 12 Juli 2002. Apabila dikaitkan dengan permasalahan Para Penggugat yang peristiwa hukumnya terjadi ± Juni 2002 maka secara yuridis formal hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 dan apabila Para Penggugat mempermasalahkan agar dilakukan revisi atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404.5.11.04/2002, tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tertanggal 18 Juni 2002 untuk mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 sebagaimana Posita Para Penggugat poin 6 maka seharusnya Para Penggugat mempermasalahkan kepentingan yang dirugikan sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, sehingga sudah tepat dan benar apabila dalil gugatan Para Penggugat Posita 2,3 dan 4 untuk dikesampingkan dan juga dinyatakan gugatan Para Penggugat telah Lewat Waktu atau Daluwarsa ;-----

6. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 yang diberlakukan pada tanggal 12 Juli saat ini tidak dapat dijadikan acuan dalam perkara ini yang disebabkan Perda tersebut saat ini tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Perda Nomor 7 Tahun 2003 dan saat ini perda nomor 7 tahun 2003 juga telah dicabut dengan Perda Nomor 10 Tahun 2006 sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak ;-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta. Padahal sesuai dengan fakta :-----

1. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tidak mengatur mengenai masa jabatan Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Perda 10 Tahun 2006 sedangkan Penggugat sebagaimana pengakuannya pada gugatan poin 3 diangkat berdasarkan Perda 4 Tahun 2000 sehingga masa jabatan Penggugat bukan berdasarkan Pasal 20 ayat(1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006. Bahwa Perda 7 Tahun 2002 saat ini sudah tidak berlaku lagi dan apabila Penggugat mendalilkan "*Pihak Kepala Desa Seketi yang menjabat pada waktu itu seharusnya menerbitkan Keputusan yang mengubah masa jabatan Penggugat dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun*" maka seharusnya pula Penggugat mengajukan gugatan pada waktu itu dan bukan sekarang pada saat masa jabatan Pernggugat telah habis sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan daluarsa. Pada kenyataannya tidak ada gugatan sama sekali kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait berlakunya Perda 7 tahun 2002.-----

2. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal 28 ayat (1) Perda 10 Tahun 2006 Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya bukan malah menambah masa jabatannya. Oleh Karenanya sudah seharusnya Penggugat menyelesaikan masa jabatannya sampai 18 Juni 2012 dan Keputusan Kepala

Desa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor
141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat
Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo
tertanggal 01 Agustus 2012 mempunyai dasar keberlakuan hukum yang JELAS
dan BENAR.-----

8. Bahwa Perlu Tergugat jelaskan mengenai apa yang disampaikan oleh DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo
pada tanggal 28 Pebruari 2012 adalah agar kesalahan yang terdapat dalam Surat
Keputusan Perangkat Desa dilakukan revisi atau perbaikan berdasarkan ketentuan
yang berlaku pada saat itu. Apabila mengacu pada unsur peristiwa yang terjadi
dengan dikaitkan keterangan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo
dengan titik tekan "PADA SAAT ITU" maka secara logika hukum DPRD
Kabupaten Sidoarjo tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 karena peristiwa hukum
yang terjadi atas pelantikan Para Penggugat terjadi pada saat Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 masih berlaku dan mohon DICATAT
sebagai PENGAKUAN Para Penggugat yang secara jelas sependapat dengan apa
yang disampaikan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten
Sidoarjo sehingga secara de facto Para Penggugat sependapat dengan ketentuan –
ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 4 Tahun 2000 ;-----

9. Bahwa karena tidak terdapat kesalahan dalam pembuatan SK Pengangkatan
Penggugat maka Tergugat juga tidak bersalah dalam mengelola administrasi
Pemerintahan Desa Seketi. Justru Penggugat dalam posita gugatan a quo meminta
majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo untuk menerbitkan Keputusan
baru mengangkat kembali Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 sebab sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perda

Nomor . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2006 Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dilakukan melalui Mekanisme Penjarangan dan ujian penyaringan, dengan kata lain Penggugat melalui gugatan a quo memaksa Tergugat untuk melakukan Penyimpangan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Desa Seketi ;-----

Bahwa selain itu Surat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 140/677/404.2/2012 tidak menyebutkan dimana letak kesalahan SK Pengangkatan Perangkat Desa dan tidak pula menyebutkan SK Pengangkatan Perangkat Desa yang mana yang salah. Pembuatan SK Pengangkatan Perangkat-----

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 dan 16 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo SEBAB :-----

- Bahwa dalam Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404.5.11.04/2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dalam diktum menetapkan pertama telah jelas bahwa masa jabatan Penggugat adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pelantikan.-----
- Perjanjian pinjaman di Bank Jatim Sidoarjo Cabang Krian adalah antara Penggugat dan Bank Jatim sehingga perjanjian diantara para pihak itu mengikat para pihak sehingga yang harus memenuhi perjanjian itu adalah para pihak sedangkan Tergugat dan Camat Balongbendo hanya menyatakan bahwa pada saat itu Penggugat adalah sebagai Perangkat Desa di Desa Seketi dan demikian Penggugat masih memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman kepada Bank Jatim sampai 24 Maret 2012. -----
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 Penggugat tidak menerima gaji tetap yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo merupakan hal yang sudah seharusnya terjadi sebab Penggugat sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Penghasilan tetap sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Bupati ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010. Persyaratan Kepala Desa dan Perangkat

Desa yang berhak mendapat penghasilan tetap adalah :-----

1. Diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Belum habis masa jabatannya;-----
3. Memenuhi persyaratan administratif.-----

Oleh karenanya Penggugat sudah tidak berhak lagi atas penghasilan tetap yang berasal dari APBD.-----

- Bahwa oleh karena masa jabatan Penggugat telah habis maka Penggugat sudah tidak berhak lagi atas Tunjangan jabatan yang bersumber dari Pengelolaan Tanah Kas Desa.-----
- Bahwa apabila penggugat merasa masih ada tanggungan biaya hidup seorang istri dan beberapa orang anak dalam hal ini merupakan kewajiban kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahiriah yang tidak harus dibebankan kepada Tergugat. Sehingga sudah benar dan tepat apabila dinyatakan ditolak Selain dari itu, Para Penggugat terlalu mencampuradukkan sengketa Tata Usaha Negara dengan kehidupan pribadinya. Mengenai biaya hidup istri dan anaknya merupakan kewajiban Para Penggugat untuk membina keluarga bukan masuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara.-----

Bahwa karena alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan.-----

11. Bahwa menanggapi posita Para Penggugat poin 11 yang intinya menguraikan Para Penggugat menerima Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo kemudian keberatan dan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Perlu dipertegas oleh Tergugat, diterbitkannya Keputusan Kepala Desa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor
141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo merupakan tindaklanjut ataupun satu kesatuan bagian yang tidak
terpisahkan untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor
141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa
Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Mohon dicatat dan
diperhatikan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002
Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini atau ketika diberlakukannya
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 belum dan/atau tidak
pernah dilakukan pembatalan ataupun revisi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
sehingga Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal
18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo secara hukum memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.
Apabila dikaitkan dengan masa waktu dalam mengajukan gugatan seharusnya dititik
- tolakkan pada adanya unsur kepentingan yang dirugikan (Vide Pasal 53 Undang –
Undang Nomor 5 Tahun 1986) maka gugatan Para Penggugat mengalami Daluwarsa
atau Lewat Waktu karena seharusnya Para Penggugat mengajukan sengketa a quo
ketika Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 diundangkan,
dengan demikian sudah seyogyanya agar dalil Para Penggugat untuk
dikesampingkan ;-----

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 dan 17 tidak dapat dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum dalam perkara ini sebab pada kenyataannya alasan penerbitan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan
Desa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seketi Kecamatan Balongbendo adalah tindak lanjut dari penerbitan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang mana dikarenakan Penggugat HABIS MASA JABATANNYA.-----

Bahwa apabila Penggugat merasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat masih dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa dengan baik maka seharusnya Penggugat mematuhi peraturan perundang-undangan pada Perda 10 tahun 2006 sebagai berikut :-----

- Ketentuan Peralihan Pasal 28-----

“Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.”-----

Yaitu Penggugat menyelesaikan masa jabatannya sampai 18 Juni 2002 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan saat ini masa jabatan Penggugat telah habis.-----

- Pasal 20 ayat (1)-----

“Masa jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima belas) tahun dan dapat diangkat kembali.”-----

Masa jabatan Penggugat tetap 10 (sepuluh) tahun karena Penggugat diangkat berdasarkan Perda 4 tahun 2000 dan saat ini masa jabatan Penggugat telah habis namun Penggugat dapat diangkat kembali. -----

- Pasal 6 ayat (1)-----

“Pangkat Perangkat Desa lainnya dilakukan melalui Mekanisme penjarangan dan ujian penyaringan”-----

Untuk . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa, Penggugat harus melalui mekanisme penjurangan dan ujian penyaringan dan saat ini sudah dilakukan sosialisasi penjurangan perangkat / Kasun Guyangan Seketi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012.-----

Oleh karenanya Penggugat yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui mekanisme penjurangan dan penyaringan. -----

Bahwa hal ini seperti yang terjadi di Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Perangkat Desa atas nama Herny Puspitasari sebagai berikut:-----

1. Perangkat Desa Herny Puspitasari diangkat dengan Keputusan Kepala Desa Semampir Nomor 141/01.PD/404.5.5.12/2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perda 4 tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, Hal ini menunjukkan Penggugat sama kedudukan hukumnya dengan perangkat Desa tersebut.-----
2. Perangkat Desa Herny Puspitasari diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Semampir dikarenakan habis masa jabatannya telah habis dan wajib diberhentikan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c jo. Ayat 2 huruf A jo. Pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006.-----
3. Perangkat Desa Herny Puspitasari mengikuti Mekanisme pemilihan Perangkat Desa yang mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda 10 tahun 2006-----
Bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Perangkat Desa Herny Puspitasari maka Penggugat wajib diberhentikan sebab masa jabatannya telah habis.-----
13. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 18 yang intinya menyatakan keputusan Tergugat selain bertentangan dengan perundang – undangan, juga bertentangan

dengan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan Formal, Azas kepastian hukum, Azas Retroaktif, asas keseimbangan;--- Perlu dipertegas Tindakan Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dalil Para Penggugat. Tindakan Tergugat merupakan tindaklanjut dan/atau satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena sampai saat ini keputusan dimaksud belum atau tidak pernah dilakukan pembatalan atau revisi baik melalui Pemerintahan Desa Kalanganyar ataupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

a. Asas Kecermatan Formal-----

1. Bahwa Penggugat tidak berterima kasih dengan Tergugat menyetujui permohonan pengajuan pinjaman di Bank Jatim maka hal itu adalah hal yang menguntungkan Penggugat namun Penggugat sekarang malah mempertanyakannya dalam gugatannya. Dalam hal Perjanjian pinjam uang yang dilakukan oleh Penggugat di Bank Jatim, Tergugat bukan termasuk salah satu pihak dan perjanjian yang dilakukan Penggugat tersebut dibuat oleh Penggugat dan Bank Jatim sehingga sudah seharusnya Penggugat melunasi pinjaman tersebut tanpa melibatkan Tergugat. Tergugat hanya menerangkan bahwa pada waktu itu Penggugat memang Perangkat Desa Seketi dan pada kenyataannya sekarang Penggugat bukan perangkat desa lagi karena masa jabatannya telah habis.-----
2. Bahwa seandainya Tergugat menyerahkan kepada Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2012, Keputusan Tergugat Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012, tertanggal 1 Agustus 2012 maka masa jabatan Penggugat tetaplah telah habis dan oleh karenanya wajib untuk diberhentikan;-----

b. Asas . . .



b. Asas Kepastian Hukum-----

Dictum Menetapkan Poin Pertama Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo secara tegas menyatakan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keputusan a quo sampai saat ini belum pernah dilakukan revisi atau pembatalan oleh Para Penggugat melalui Pemerintahan Desa ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk direvisi disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002. Oleh karena belum atau tidak pernah dilakukan revisi atau pembatalan terhadap keputusan a quo secara legalitas formal Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo masih memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum sehingga dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/03/404.5.11.04/2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo tanggal 1 Agustus 2012 merupakan amanah atau perintah dari Keputusan Tergugat yang sampai saat ini belum pernah dicabut, direvisi ataupun dibatalkan sehingga sudah tepat dan benar agar dalil Penggugat untuk dikesampingkan ;-----

c. Asas Retroaktif-----

Bahwa pada saat ini Perda 7 tahun 2002 tidak berlaku lagi sehingga tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum. Penggugat sama sekali tidak memahami bahwa azas hukum yang berlaku adalah azas non retroaktif dimana peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut dan keberlakuan peraturan perundang-undangan mengikuti azas *lex posterior derogat legi priori* yaitu undang-undang yang lebih baru didahulukan berlakunya daripada yang lebih tua sehingga ...



sehingga sudah seharusnya yang harus dipakai adalah perda 10 tahun 2006 sedangkan masa jabatan Penggugat masih mengikuti Perda 4 tahun 2000 karena Penggugat diangkat pada waktu berlakunya Perda 4 tahun 2000.-----

d. Asas Keseimbangan-----

Perlu diperhatikan, apabila dilakukan pengangkatan kembali Para Penggugat untuk menduduki Jabatan semula maka hal tersebut akan memberikan implikasi bagi Para Penggugat untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Perlu diketahui mekanisme menjadi Perangkat Desa tidak bisa dilakukan melalui pengangkatan kembali akan tetapi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yaitu antara lain terbentuknya Panitia Pemilihan (Vide Pasal 6 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006) dengan demikian asas keseimbangan tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam sengketa a quo dan perlu dikesampingkan ;-----

14. Bahwa perbedaan masa jabatan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo terjadi karena selama ini ada beberapa perda yang pernah berlaku di Kabupaten Sidoarjo sehingga perbedaan masa jabatan itu terjadi karena peraturan perundang-undangan sehingga untuk menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum maka MASA JABATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO BERLAKU SESUAI DENGAN APA YANG TERTULIS DALAM SK PENGANGKATAN sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal 28 Perda 10 tahun 2006 perangkat desa yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.-----

15. Bahwa menanggapi posita penggugat poin 20 yang intinya menguraikan bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta telah merugikan penggugat, Perlu dipertegas sekali lagi bahwa Tindakan Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku maupun azas-

azas . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dalil Para Penggugat. Tindakan Tergugat merupakan tindaklanjut dan/atau satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo karena sampai saat ini keputusan dimaksud belum atau tidak pernah dilakukan pembatalan atau revisi baik melalui Pemerintahan Desa Kedungkembar ataupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan sepanjang sesuai dengan alasan yang dikemukakan dalam gugatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara semua orang mempunyai hak yang sama, dan tentunya Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo sebagai tindaklanjut dari Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penggugat yang menyatakan keputusan a quo bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku merupakan pendapat pribadi penggugat karena tidak berdasarkan fakta hukum dan juga tidak bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, dari uraian penggugat tidak mempunyai dasar dan pendapat pribadi seyogyanya gugatan di Tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.-----

16. Bahwa menanggapi posita Para Penggugat poin 21 yang intinya kesimpulan Para Penggugat terhadap Tindakan Tergugat terkait penerbitan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balombangendo adalah pendapat pribadi Para Penggugat yang tanpa dasar hukum yang jelas dan hal tersebut telah Tergugat sampaikan bantahan melalui dalil dalilnya sehingga sudah tepat dan benar agar dalil Para Penggugat untuk dikesampingkan ;-----

17. Bahwa mohon diperhatikan, mekanisme pelantikan Perangkat Desa tidak bisa melalui pengangkatan secara langsung (Pengangkatan Kembali) akan tetapi melalui mekanisme yang diatur melalui peraturan hukum yang berlaku yaitu Perda 10 tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, apabila Majelis Hakim Pemeriksa memberikan pertimbangan agar dilakukan Pengangkatan Kembali maka hal tersebut memberikan implikasi hukum bagi Para Pihak untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balombangendo Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini masih memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum. Mekanisme utama dalam pelantikan Perangkat Desa mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 dititik-tolakan pada pembentukan Panitia Pemilihan Perangkat Desa, bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan penggugat point 19 untuk dapat di Tolak.-----

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menolak dan atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor 141/02/404.5.11.04/2002 Tanggal 18 Juni 2002 tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;-----
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 November 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 November 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Kepala Desa Seketi No:141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, a/n Penggugat;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi dari Fotokopi, Petikan Keputusan Kepala Desa Seketi No:141/02/404.5.11.04/2002, tanggal 18 Juni 2002, Tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balombangendo, Kabupaten Sidoarjo, a/n Penggugat.-----

3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Tanda terima Surat Keputusan Tergugat No:141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balombangendo baru diserahkan dan diterima Penggugat tanggal 21 September 2012;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa beserta Penjelasannya;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006, Tentang Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta Penjelasannya;----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo No:140/677/404.2/2012, tanggal 28 Februari 2012, Perihal Tindak Lanjut Pengaduan FKPD Kab.Sidoarjo Tentang Masa Bakti Perangkat Desa;-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat tanda terima tanggal 24 Maret 2011 dari BANK JATIM CABANG PEMBANTU KRIAN berupa Petikan Keputusan Kepala Desa Seketi No:141/02/404.5.11.04/2002 . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:141/02/404.5.11.04/2002, tanggal 18 Juni 2002, Tentang
Pengesahan Perangkat Desa Seketi, a/n Penggugat sebagai
jaminan kredit;-----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi dari Fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor: 58/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 7
Juni 2012 antara Suroto dkk (Para Penggugat) melawan
Kepala Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
(Tergugat);-----

10. Bukti P - 10 : Fotokopi dari Fotokopi, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
137/B/2012/PT.TUN.SBY.jo.Nomor: 84/G/2012/PTUN.SBY.
Tanggal 29 Nopember 2012 Antara Kepala Desa Mulyodadi,
Kec.Wonoayu, Kab.Sidoarjo (Tergugat/Pembanding),
Melawan Khoirul Anwar (Penggugat/Terbanding);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberi keterangan, dibawah
sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut :-----

1. DJAELANI;-----

Tempat tanggal lahir Sidoarjo 29 Agustus 1957, Jenis Kelamin Laki-Laki
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Seketi Utara RT 002, RW 007 Desa Seketi,
Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Agama Islam Pekerjaan Guru SDN
Kemansen I;-----

Yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 1990 sampai dengan
tahun 2007 (menjabat selama dua periode);-----
- Bahwa Pada saat saksi melantik Penggugat (Solikin) sebagai Kepala Dusun
Guyangan pada tanggal 18 Juni 2002 Saksi menggunakan Peraturan Daerah
Kabupaten . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, kemudian setelah beberapa bulan Penggugat dilantik sebagai Kepala Dusun Guyangan keluar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002;-----

- Bahwa Masa Jabatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 adalah 10 (sepuluh) tahun, sedangkan masa jabatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 adalah 15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa Setelah pelantikan Penggugat ada wacana apabila masa jabatan perangkat desa akan diubah menjadi 15 (lima belas) tahun. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2002 mulai berlaku sejak 11 Juli 2002;-----
- Bahwa pada waktu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 7 Tahun 2002 berlaku Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo;-----
- Bahwa Pada waktu terdapat perubahan Peraturan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 tahun 2002 saksi tidak pernah mendapatkan perintah untuk mengubah Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 masa jabatan Perangkat desa adalah 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa masa jabatan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 Tidak diberlakukan pada Penggugat karena saksi menerima Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 jauh setelah Pelantikan Penggugat dan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tersebut tidak pernah ada perubahan pada masa jabatan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Guyangan;-----

- Bahwa setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 SK Pengangkatan Penggugat tidak Pernah diubah;-----
- Bahwa Tidak ada SK lain untuk Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Guyangan. hanya menggunakan SK Pengangkatan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000;-----
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa seketi mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2007 sudah melantik 3 (tiga) orang sebagai Perangkat desa;-----
- Bahwa Peraturan yang digunakan untuk melantik ketiga perangkat desa tersebut yakni menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 tahun 2000;-----
- Bahwa saksi hanya mengangkat Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 tahun 2000;-----
- Bahwa Tidak ada sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 hanya penyampaian saja kalau ada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang baru untuk Pengangkatan Perangkat Desa dan disampaikan oleh Kaur Pemerintahan Kecamatan Balongbendo;-----
- Bahwa berkenaan adanya perubahan masa jabatan perangkat desa tidak pernah dirapatkan atau dibicarakan;-----
- Bahwa Tiga Perangkat desa yang saksi lantik pada tanggal 18 Juni 2002 semuanya menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000;-----
- Bahwa setelah saksi pensiun ketiga perangkat desa tersebut masih menjalankan tugas dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tidak diberlakukan kepada Tiga perangkat desa yang saksi lantik berdasarkan
Peraturan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, sehingga masih menggunakan masa jabatan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000;-----

- Bahwa tiga perangkat desa yang saksi lantik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 dengan adanya perubahan masa jabatan tersebut, yang menggugat di Pengadilan hanya Penggugat;-----
- Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai kepala desa seketi sudah mengangkat dan melantik 3 (tiga) perangkat desa yaitu 2 (dua) orang Kepala dusun dan 1 (satu) orang Kaur Kesra;-----
- Bahwa Kepala Dusun yang saksi angkat pada saat saksi menjabat sebagai kepala desa, pada saat ini 1 (satu) orang sudah berhenti dan 1 (satu) orang diangkat dengan SK Pengangkatan baru Tanggal 10 Desember 2012;-----
- Bahwa pada saat pelantikan saksi tidak hadir karena ada acara di sekolah (tempat saksi bekerja);-----
- Bahwa masa jabatan SK Pengangkatan Kepala Dusun yang baru menggunakan Masa jabatan 15 (lima belas) tahun;-----
- Bahwa pengangkatan perangkat desa dengan masa jabatan baru melalui mekanisme ujian penyingkiran;-----
- Bahwa Perangkat Desa yang diangkat pada tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 3(tiga) orang; -----
- Bahwa setelah Kepala Dusun Guyangan (Penggugat) diberhentikan, maka pada tanggal 10 Desember 2012 sudah diangkat Kepala Dusun Guyangan baru;-----
- Bahwa pengganti Penggugat menggunakan mekanisme ujian penyingkiran;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengikuti mekanisme ujian penyingkiran;-----
- Bahwa saksi melantik 3 (tiga) perangkat desa, dan masa jabatan dari ketiga perangkat desa tersebut berakhir pada bulan Juli tahun 2012; -----
- Bahwa yang menggantikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Guyangan

bernama . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sodiq;-----

2. CHUSNUL CHULUQ.-----

Tempat, tanggal lahir Sidoarjo 11 Juli 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simogirang RT 002, RW 005 Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa Simogirang Prambon;-----

Yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;-----
- Bahwa Fungsi dari Forum Komunikasi Perangkat Desa adalah memfasilitasi atau menjembatani urusan perangkat desa terkait dengan aturan yang belum terealisasi di kabupaten sidoarjo;-----
- Bahwa Perangkat Desa dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ada yang diberhentikan dan menggugat di Pengadilan Tata Usaha negara ada juga yang belum menerima SK Pemberhentian dari Kepala Desa antara lain Kepala Dusun Kretek Kecamatan Prambon, Perangkat Desa Semambung Kecamatan Wonoayu;-----
- Bahwa Perangkat Desa dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun yang belum menerima SK pemberhentian dari Kepala Desa sudah tidak menerima gaji tetap dari APBD tetapi masih menjalankan tugas sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa pada saat Perangkat desa mengajukan pinjaman ke Bank JATIM Forum Komunikasi Perangkat Desa memfasilitasi atas rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat sehingga Bank JATIM bisa mencairkan pinjaman Penggugat. Tetapi terjadi kejanggalaan masa jabatan pada SK Penggugat adalah 10 (sepuluh) tahun dan berakhir tahun 2012 tetapi direkomendasikan masa jabatan Penggugat sampai tahun 2014 ternyata hal tersebut menjadi kendala karena angsuran pinjaman Penggugat diambil dari gaji tetap sebagai perangkat desa sedangkan Penggugat . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa otomatis Penggugat tidak bisa membayar angsuran Pinjaman tersebut, Forum Komunikasi Perangkat Desa sudah memfasilitasi dengan menghadap atasan Bank agar menagih pembayaran angsuran pinjaman Penggugat tidak hanya pada Penggugat saja tetapi juga kepada Kepala Desa dan Camat karena mereka terlibat juga dan bertanggungjawab atas pemberian rekomendasi kepada Penggugat;-----

- Bahwa Gugatan yang sudah masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berjumlah 11 (sebelas) gugatan dan yang sudah diputus 9 (sembilan) gugatan 5 (lima) Gugatan dimenangkan oleh Penggugat dan 4 (empat) gugatan dimenangkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa semua Pihak yang dinyatakan kalah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
- Bahwa Perangkat Desa Mulyodadi Kecamatan Wonoayu menang di PTUN Surabaya kemudian Tergugat mengajukan upaya hukum banding dan dimenangkan oleh Penggugat/ Terbanding;-----
- Bahwa Perangkat Desa Gulam perkaranya sudah Inkracht dengan nomor perkara 58/G/2012/PTUN.SBY. sudah diangkat sesuai perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tetapi tidak digaji oleh Pemkab Sidoarjo padahal tiap hari melaksanakan tugas, kemudian selaku ketua FKPD melakukan negosiasi kepada Kabag Hukum Heri Susanto, Kabag Pemerintahan Ali Imron dan Kasubag Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Eri Sudewo, saksi menanyakan kepada Kabag Hukum terhadap Perangkat Desa Gulam yang sudah diangkat kembali berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kenapa tidak digaji, kemudian Kabag Hukum menjelaskan bahwa Perangkat Desa yang sudah menjalankan tugas harus tetap digaji, tetapi dalam prakteknya Perangkat Desa Gulam tersebut tidak digaji mulai bulan Juli 2012 sampai sekarang.

Kemudian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang carut marut dan amburadul sesuai tugas Gubernur sebagai pembina dan pengawas terhadap Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat 4 macam peraturan tentang jabatan Perangkat Desa;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai pinjaman di Bank JATIM;-----
- Bahwa Pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Bank JATIM dengan menggunakan SK Pengangkatan Penggugat sebagai jaminan atas pinjaman tersebut; -----
- Bahwa perjanjian pinjaman tersebut antara Bank JATIM dengan Penggugat (Solikin) atas rekomendasi Kepala Desa dan Camat (Kasi Kecamatan Balongbendo) karena berkaitan dengan pembayaran angsuran pinjaman yang dipotong dari gaji penggugat;-----
- Bahwa Camat bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut tetapi Camat menentukan berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan;-----
- Bahwa tugas dari Forum Komunikasi Perangkat Desa adalah memfasilitasi anggota yang mempunyai masalah hukum dengan membantu membuat gugatan, surat dari DPRD yang digunakan Penggugat sebagai bukti dalam perkara ini adalah kami yang memfasilitasinya;-----
- Bahwa Forum Komunikasi Perangkat Desa mengajukan surat ke Bupati mohon untuk audiensi ternyata tidak dikabulkan, kemudian mengajukan hearing ke DPRD Sidoarjo sebanyak 2 (dua) kali hasilnya dibuatlah surat yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo yang kemudian dijadikan pembuktian oleh Penggugat; Inti surat tersebut adalah :-----
 - a. karena SK Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa tidak jelas sehingga perlu direvisi dan diubah sesuai peraturan perundangan yang

berlaku ...



berlaku;-----

b. Seseegera mungkin pihak Kabupaten mengirimkan database Perangkat

Desa;-----

Dalam hearing kedua Kabag Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo tidak membawa database perangkat desa akhirnya hearing dibatalkan;-----

- Bahwa terhadap hasil hearing tidak ada tindakan dari Bupati, kemudian diakhiri dengan demo;-----

- Bahwa pada waktu demo Bupati tidak berada ditempat kemudian kami ditemui oleh Kasubag Pemerintahan Eri Sudewo, Kabag Hukum Heri Susanto, Kabag Pemerintahan Ali Imron, Asisten I Tata Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo Suyono. Kami menanyakan pada Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 44 ayat (2) bagi perangkat desa yang saat ini telah menjabat maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun, Perangkat Desa yang dilantik sekarang berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo nomor berapa? Atas pertanyaan tersebut tidak ada jawaban;-----

- Bahwa kemudian kami mendatangi DPRD dan Munir Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo memberi petunjuk karena Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan produk hukum maka penyelesaiannya adalah di pengadilan, kemudian setelah demo kami menghadap Sekda, Asisten I, Kabag Hukum, Kabag Pemerintah, Kasubag Pemerintahan Desa dengan pertanyaan yang sama tetapi tetap tidak ada jawaban;-----

- Bahwa maksud dari Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan produk hukum maka penyelesaiannya adalah di Pengadilan, apabila permohonan kepada Bupati tidak dihiraukan maka Perangkat Desa secara bersama-sama akan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan;-----

- Bahwa tidak ada jawaban dari Bupati terkait perkara nomor 58/G/2012/PTUN.SBY. yang sudah inkraht;-----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Perangkat Desa yang sudah diangkat kembali tetapi tidak digaji, yang membuat SK Pengangkatannya adalah Kepala Desa;-----
- Bahwa isi surat dari Asisten I Tata Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo terhadap Putusan Perkara Nomor 58/G/2012/PTUN.SBY adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bukan termasuk pihak yang berperkara dalam perkara tersebut jadi tidak ada perintah kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari Pengadilan sehingga tidak ada kewajiban untuk melaksanakan isi putusan tersebut; pada saat perkara Nomor 58/G/2012/PTUN.SBY disidangkan, Kabag Hukum meminta agar bisa dimasukkan menjadi Tergugat II intervensi, sudah kami jelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Peratun setiap pihak dapat masuk menjadi pihak untuk membela kepentingannya atau atas perintah Hakim, tetapi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab Sidoarjo memilih menjadi Kuasa Hukum dari Tergugat bukan sebagai pihak intervensi;--
- Bahwa ada Perangkat Desa yang diangkat kembali menggunakan ujian penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa ada perangkat desa yang dinyatakan lulus ujian penjarangan perangkat desa yaitu dari Kecamatan Sedati menggunakan masa jabatan 15 tahun dengan usia maksimal 60 (enam puluh) sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2006. Dan ada juga yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian penjarangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:-----

1. Bukti T- 1 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.-----

2. Bukti T-2 . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari Fotokopi, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghasilan dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari Fotokopi, Petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor : 141/02/404.5.11.04/2002, Tentang Pengesahan Perangkat Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Tertanggal 18 Juni 2002;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Notulen Rapat Pembahasan Perangkat Desa lainnya oleh LPMD, BPD dan Perangkat pada tanggal 22-7-2012;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
Nomor:141/03/404.5.11.04/2012. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:141/03/404.5.11.04/2012, tentang Pemberhentian
Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun
Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Tertanggal 1
Agustus 2012;-----

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Notulen Rapat Sosialisasi
Penjaringan Perangkat/Kasun Seketi Guyangan pada tanggal
22-09-2012;-----

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan Petikan, Salinan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 86/G/2012/PTUN.SBY.
Tertanggal 16 Agustus 2012 antara Ichwanuddin (Penggugat)
melawan Kepala Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo;-----

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Salinan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 95/G/2012/PTUN.SBY.
tertanggal 22 Nopember 2012 antara Nurhasan dan Gunarto
(Para Penggugat) Melawan Kepala Desa Betro Kecamatan
Sedati Kabupaten Sidoarjo;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Tergugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberi keterangan, dibawah
sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut :-----

1. **SULAIMAN**; -----

Tempat tanggal lahir Sidoarjo 10 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn Sonosari RT 004, RW 009, Desa Seketi,
Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;
Yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun Guyangan dikarenakan
masa jabatan sebagai Kepala Dusun Guyangan telah habis;-----

- Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Kepala Desa bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Guyangan telah habis;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak Tahun 2007 dan berakhir pada bulan Februari tahun 2013;-----
- Bahwa saksi melihat SK Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Guyangan yang dibawa oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa pertemuan antara saksi dengan Kepala Desa diadakan di Balai Desa;---
- Bahwa pada pertemuan tersebut dihadiri oleh LPM, Tokoh masyarakat, RT, RW dan para Perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui SK Pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa sebelum mengeluarkan SK Pemberhentian Penggugat Kepala Desa membuat surat edaran untuk mengadakan rapat yang dihadiri LPM, BPD, Tokoh Masyarakat, RT dan RW setempat;-----
- Bahwa dasar Penerbitan SK Pemberhentian Penggugat adalah masa jabatan Penggugat telah habis yaitu 10 tahun didasarkan pada Perda Tahun 2002;-----
- Bahwa Perangkat Desa yang sudah habis masa jabatannya 10 (sepuluh) tahun bisa mendaftar kembali melalui mekanisme penjarangan perangkat desa;-----
- Perangkat Desa yang sudah habis masa jabatannya ada yang mendaftar kembali untuk ujian penjarangan perangkat desa sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Syamsul Hadi dan Sahid, dan sudah terpilih melalui mekanisme penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa mekanisme penjarangan perangkat desa yaitu diawali dengan dibuka pendaftaran selama 2 (dua) minggu, setelah itu ditetapkan calon, kemudian diadakan ujian tulis sebanyak 1 tahap dan nilai terbaik yang akan dipilih;-----
- Bahwa yang mengikuti ujian penjarangan perangkat desa tersebut sebanyak 18 (delapan belas) orang dan yang dinyatakan lulus dalam ujian penjarangan perangkat desa tersebut sebanyak 4 (empat) orang;-----
- Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ikut dalam ujian penjarangan perangkat desa tersebut;
- Bahwa kinerja Penggugat pada saat menjabat sebagai perangkat desa adalah kurang baik terkait masalah jam kerja yang tidak disiplin;-----
- Bahwa saksi mengetahui rata-rata Perangkat Desa Seketi masuk kerja pada siang hari;-----
- Bahwa dalam ujian penjarangan tersebut disebutkan posisi perangkat desa yang akan diisi yaitu 3 (tiga) Kepala Dusun, 1 (satu) Kaur Kesra untuk Desa Seketi B, Desa Seketi A, Guyangan;-----
- Bahwa pada saat penggugat akan diberhentikan, ada pengumuman dari kepala desa bahwa akan ada posisi perangkat desa yang kosong yaitu desa seketi dan desa guyangan;-----
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan sudah ada yang mengisi posisi sebagai KASUN Guyangan adalah atas nama sodiq, melalui mekanisme Penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa masa jabatan perangkat desa yang mengikuti ujian penjarangan perangkat desa adalah Sahid diperpanjang dari pertama dengan masa jabatan 10 tahun melalui penjarangan ditambah menjadi 15 (lima belas) tahun, Syamsul Hadi masa jabatan 10 (sepuluh) tahun menjadi masa jabatan juga 15 (lima belas) tahun. Sodik yang menggantikan penggugat masa jabatannya adalah 15 (lima belas) tahun kesemuanya bersamaan dalam ujian penjarangan;-----
- Bahwa Kades mengajak perangkat desa untuk mengadakan musyawarah atau rapat, salah satu agenda rapat tersebut adalah membicarakan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kasun Guyangan;-----
- Bahwa yang memprakarsai mengadakan rapat tersebut adalah Kepala Desa;----
- Bahwa Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Seketi secara tersendiri tidak pernah mengadakan rapat sebelum mengadakan rapat dengan Kepala Desa;----
- Bahwa ada undangan tertulis dari Kepala Desa untuk menghadiri rapat;-----
- Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agenda rapat tersebut adalah membahas pemberhentian perangkat Desa lainnya yang masa jabatannya telah habis;-----
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas Perangkat desa yang masa jabatannya habis dan tali asih. Dan yang dibahas akan diberhentikan karena masa jabatan habis sebanyak 4 Perangkat Desa (termasuk Penggugat) dan 1 Sekretaris Desa;
- Bahwa Penggugat dan para Perangkat Desa yang akan diberhentikan juga diundang pada rapat tersebut;-----
- Bahwa menurut Kepala Desa, penggugat diundang dalam rapat tersebut tetapi tidak hadir;-----
- Bahwa pada saat rapat dibuat notulen rapat, yang membuat notulen rapat adalah Istirokhah dan Kepala Desa ;-----
- Bahwa Saksi pada Badan Permusyawaratan Desa menjabat sebagai anggota;---
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa adalah Imam Saf'i;-----
- Bahwa Kepala Desa minta persetujuan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir terhadap akan diberhentikannya beberapa perangkat desa terkait masa jabatan yang telah habis;-----
- Bahwa pada saat rapat ketua Badan Permusyawaratan Desa tidak hadir;-----
- Bahwa susunan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk ketua;-----
- Bahwa pada saat rapat dilaksanakan ada daftar hadir;-----
- Bahwa yang merumuskan SK Pemberhentian para Perangkat Desa adalah Kepala Desa;-----
- Bahwa setelah rapat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa ada rapat lagi terkait penyerahan Sk Pemberhentian dan pemberian tali asih;-----
- Bahwa Saksi diundang dalam rapat tersebut;-----

- Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Lembaga Desa BPD, LPM, Perangkat Desa RT dan RW Desa Seketi;-----
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada rapat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan SK Pemberhentian Penggugat kepada Penggugat pada saat itu;-----
- Bahwa kepada semua perangkat desa yang diberhentikan diberikan tali asih;---
- Bahwa para perangkat desa yang diberhentikan bersamaan dengan Penggugat hadir pada waktu rapat tersebut antara lain Sahid, Heri, Kusno, Sekdes;-----
- Bahwa Terhadap posisi yang ditinggalkan oleh para perangkat desa yang diberhentikan tersebut, sudah ada penggantinya melalui mekanisme ujian penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa sebelum diberhentikan, hanya Penggugat saja yang mengajukan keberatan kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa semua undangan yang hadir pada pertemuan tersebut setuju atas pemberhentian para perangkat desa tersebut;-----
- Bahwa Saksi sebagai anggota dari Badan Permusyawaratan Desa diminta oleh sekda untuk mewakili dalam memberikan keterangan di persidangan hari ini;

2. HERI SAMSUL HADI:-----

Tempat tanggal lahir Sidoarjo 16 September 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Seketi RT 003, RW 005, Desa Seketi, Kecamatan Balongbedo Kabupaten Sidoarjo, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa Seketi A;-----

Yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Seketi A mulai tanggal 10 Desember 2012;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Seketi A melalui mekanisme ujian; Penjarangan perangkat desa;-----
- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengikuti ujian penjarangan perangkat desa pada tanggal 11 bulan November 2012;-----
- Bahwa yang mengikuti ujian penjarangan perangkat desa itu sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 4 (empat) orang;----
- Bahwa Penggugat tidak ikut dalam ujian penjarangan perangkat desa tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai perangkat desa sudah 2 (dua) periode;-----
- Bahwa pada saat periode pertama saksi menjabat sebagai perangkat desa saksi dilantik sebagai perangkat desa hampir bersamaan dengan Penggugat;-----
- Bahwa masa jabatan saksi pada periode pertama berakhir pada bulan Juni 2012;
- Bahwa sebelum mengikuti ujian penjarangan perangkat desa ada surat dari Kecamatan yang intinya diberhentikan dengan masa jabatan 10 tahun;-----
- Bahwa Saksi diberhentikan bersamaan dengan 4 (empat) orang perangkat desa lainnya pada bulan Juni 2012;-----
- Bahwa dari Kecamatan ada surat pemberitahuan bawa masa jabatan saksi akan habis dan dalam surat tersebut ada juga perintah kepada kepala desa untuk membuat SK pemberhentian saksi;-----
- Bahwa setelah Saksi menerima surat dari Kecamatan, Kepala Desa menindaklanjuti dengan membuat SK pemberhentian saksi sebagai perangkat desa, SK pemberhentian diterima saksi pada bulan Juli 2012 dan pada bulan itu juga tunjangan saksi sebagai perangkat desa sudah tidak keluar;-----
- Bahwa saksi mendapat info terkait proses penjarangan perangkat desa untuk lowongan 4 kepala dusun pada iklan yang ditempel di jalan;-----
- Bahwa dengan adanya informasi dari iklan tersebut saksi menindaklanjuti dengan menanyakan informasi tersebut kepada kepala desa;-----
- Bahwa saksi selaku Kasun untuk periode 1 dengan masa jabatan 10 tahun, pernah diundang balai desa untuk menerima tali asih, tetapi tali asih tersebut belum diterima;-----
- Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah BPD, LPM, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di Balai Desa;-----
- Bahwa yang memimpin rapat pada pertemua itu adalah Kepala Desa;-----
- Bahwa selain saksi ada 1 (satu) orang yang berasal dari Dusun Seketi A yang mengikuti proses penjaringan perangkat desa perangkat desa bersama dengan saksi;-----
- Bahwa dalam proses penjaringan perangkat desa tersebut tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa untuk posisi Kepala Dusun Seketi A yang mengisi harus asli warga dari Dusun Seketi A;-----
- Bahwa ujian penjaringan perangkat desa diadakan pada hari Minggu tanggal 11 November 2012;-----
- Bahwa ujian penjaringan perangkat desa terdiri dari 1(satu) tahapan yaitu ujian tertulis;-----
- Bahwa hasil dari ujian tertulis tersebut langsung diumumkan 2 (dua) jam setelah ujian tulis selesai dilaksanakan;-----
- Bahwa setelah diumukannya saksi dinyatakan lulus ujian, kepala desa tidak langsung mengeluarkan SK pengangkatan saksi sebagai Kepala Dusun Seketi A;-----
- Bahwa SK pengangkatan saksi sebagai Kepala Dusun Seketi A keluar 20 hari setelah dinyatakan saksi lulus pada ujian penjaringan perangkat desa yaitu pada tanggal 10 Desember 2012;-----
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Dusun Seketi A pada tanggal 10 Desember 2012 bersamaan dengan 4 perangkat desa lainnya;-----
- Bahwa saksi dilantik di Balai Desa oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa setelah saksi dilantik, saksi langsung melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun Seketi A;-----
- Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum digaji, tetapi menurut Kaur Pemerintahan gaji akan dicairkan pada bulan April;-----
- Bahwa saksi mengikuti ujian penjarangan perangkat desa pada tanggal 11 November 2012;-----
- Bahwa saksi dilantik oleh Kepala Desa sebagai Kepala Dusun Seketi A pada tanggal 10 Desember 2012;-----
- Bahwa di Desa Seketi ada 4 (empat) orang perangkat desa yang masa jabatannya telah habis yaitu Kepala Dusun Guyangan, Kepala Dusun Seketi A, Kepala Dusun Seketi B dan perangkat lainnya KAUR KESRA;-----
- Bahwa untuk Kasun Guyangan yang masa jabatannya telah habis juga diberitahu kalau masa jabatannya telah habis dengan menggunakan surat dari Kecamatan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Januari 2013, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya yang diajukan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 6 Nopember 2012, yang isinya adalah sebagai berikut :----

1. Bahwa memperhatikan obyek sengketa a quo merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari petikan Keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diktum memutuskan poin pertama keputusan surat keputusan Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/02/404.5.11.04/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang pengesahan perangkat desa seketi kecamatan balongbendo. Oleh karena merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara yuridis formal maka sengketa tata usaha Negara dengan obyek keputusan kepala desa seketi kecamatan balongbendo kabupaten sidoarjo nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tidak lengkap atau error in objekto karena keputusan a quo secara yuridis formal tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi memiliki landasan hukum untuk diterbitkannya keputusan a quo, selain daripada itu keputusan kepala desa seketi kecamatan balongbendo kabupaten sidoarjo nomor: 141/02/404.5.11.04/2012 secara *de facto* maupun *de jure* masih ada dan memiliki kekuatan hukum sebelum dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan tata usaha Negara maupun telah dicabut dengan keputusan lainnya;-----
2. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat secara yuridis formal mengalami lewat waktu atau daluwarsa karena telah lewat waktu dari 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan yang diatur melalui pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Apabila diperhatikan pasal 53 UU No, 5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 karena secara jelas sengketa tata usaha Negara tersebut terjadi sejak kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sejak tahun 2000 . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 (vide posita gugatan poin 6) maupun dalil para penggugat yang dikaitkan dengan peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 7 tahun 2002 (vide posita gugatan poin 7) agar keputusan mengenai pelantikannya disesuaikan, maka secara yuridis formal gugatan penggugat mengalami lewat waktu atau daluwarsa karena secara yuridis formal penggugat seharusnya mengajukan gugatan untuk penyesuaian masa jabatannya sebelum 90 hari sejak peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 7 tahun 2002 tanggal 12 Juli 2002 bukan malah mempermasalahkan keputusan kepala desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang pemberhentian dengan hormat perangkat desa lainnya jabatan kasun guyangan desa seketi kecamatan balongbendo kabupaten sidoarjo secara *de facto* maupun *de jure* merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan pelaksana (tindak lanjut) dari keputusan kepala desa seketi kecamatan balongbendo kabupaten sidoarjo nomor 141/02/404.5.11.04/2012 tanggal 18 Juni 2002 tentang pengesahan perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah disangkal oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 13 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor: 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo untuk dimintakan batal atau dinyatakan tidak . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat mengenai gugatan tidak lengkap atau *error in objekto*, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dengan tegas menyebutkan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Desa Seketi Nomor: 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dan yang dipersoalkan dan dimintakan pembatalan atau tidak sah kepada Pengadilan adalah surat keputusan a quo, sehingga dengan demikian sudah tepat dan dapat dibenarkan apabila Penggugat hanya mengganggu gugat surat keputusan a quo dan menjadikannya sebagai obyek gugatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan yang menjadi obyek gugatan telah tepat dan benar, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai obyek gugatan tidak lengkap atau *error in objekto* haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga eksepsi Tergugat yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi kedua Tergugat yaitu mengenai gugatan penggugat yang telah mengalami lewat waktu atau daluwarsa, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan penilaian atau pertimbangan apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa, Majelis Hakim akan merujuk kepada alat bukti yang diajukan dalam persidangan terutama terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P-3 berupa tanda terima surat dari Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan telah diterima oleh Solikin i.c Penggugat pada tanggal 21 September 2012;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat menerima surat dari Kepala Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Nomor 141/03/404.5.11.04/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan Kasun Guyangan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo pada tanggal 21 September 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti Surat bertanda P-3 tersebut dan tanggal mana gugatan didaftarkan oleh Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 September 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidaklah termasuk kedalam gugatan yang telah lewat waktu atau daluwarsa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tentang telah lewat waktu atau daluwarsa gugatan tidak berdasar hukum, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai lewat waktu atau daluwarsa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor: 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat (Vide bukti P1=T-9);-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan keputusan Nomor: 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 10 Tahun 2006 dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kecermatan formal, azas kepastian hukum, azas retro aktif dan azas keseimbangan, oleh karenanya keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana di tentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa pemberhentian dengan hormat Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala DusunGuyangan, Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo adalah telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: *apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik?*;-----

Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut yaitu apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa lainnya termasuk di dalamnya adalah Kepala Dusun ada pada Kepala Desa (vide Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) PERDA Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan T-7 diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Seketi dengan Jabatan Kepala Dusun dan berdasarkan bukti surat P-1 dan T-9 Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa Seketi dari jabatannya sebagai Kepala Dusunyungan, desa Seketi, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoharjo, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-3 dan T-7 dapat diketahui pula bahwa Penggugat disahkan dan diangkat sebagai Perangkat Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan jabatan Kepala Dusun pada tanggal 18 Juni 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dengan masa jabatan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan selanjutnya pada 10 (sepuluh) tahun berikutnya pada tanggal 18 Agustus 2012 Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat sebagai Perangkat Desa Seketi dengan Jabatan Kepala Dusun . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun dengan surat keputusan sebagaimana bukti surat P-1 dan T-9, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan diberhentikan oleh Tergugat oleh karena masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo bukan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Penggugat pada jabatannya tersebut melainkan 15 (lima belas) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide Posita gugatan angka 16);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian muncul permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yaitu apakah masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun tetap 10 (sepuluh) tahun sebagaimana surat keputusan pengesahan dan pengangkatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 sehingga Penggugat dapat diberhentikan pada tahun 2012 setelah habis masa jabatannya atau apakah masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Penggugat tidak dapat diberhentikan di tahun 2012 karena masih tersisa 5 (lima) tahun masa jabatannya?;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan masa jabatan dari Penggugat sebagai Perangkat Desa seiring dengan berubahnya Peraturan Daerah yang ada yang di dalamnya juga mengatur masa jabatan bagi Perangkat Desa yang selalu berubah-ubah sehingga terjadi penafsiran yang berbeda atas peraturan yang ada oleh karena setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif, maka Majelis Hakim akan merunut atau

menelusuri . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri secara sistematis mengenai teks peraturan yang berkaitan dengan masa jabatan Perangkat Desa agar ruang lingkup kaedah yang ada dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa a quo dengan memperhatikan aturan peralihan yang merupakan jembatan untuk dapat merunut dan menelusuri ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masa jabatan perangkat desa yang ada;-----

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat disahkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Juni 2002 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2000;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa disebutkan bahwa masa jabatan perangkat desa adalah 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan demikian pula dalam surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Penggugat telah disebutkan masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun selama 10 (sepuluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2002 diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang di dalamnya merubah ketentuan Pasal 36 ayat (1) menjadi berbunyi bahwa masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa hanya berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat setelah ditetapkan peraturan daerah a quo sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) peraturan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak terkena pengaturan masa jabatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa sehingga masa jabatan Penggugat tetap pada masa jabatan 10 (sepuluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (vide bukti P-5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasar ketentuan Pasal 45 (vide bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa masa jabatan Perangkat Desa adalah 15 (lima belas) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam BAB VIII PERATURAN PERALIHAN Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa “*Bagi Perangkat Desa yang sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengangkatan Desa, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun*”;-----

Menimbang, . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peralihan sebagaimana tersebut di atas terdapat frase kata “dapat” yang menurut Majelis Hakim mengandung pengertian adanya suatu diskresi (ruang kebebasan) bagi Tergugat untuk melaksanakan norma tersebut atau tidak karena kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat ada pada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menggunakan diskresi yang ada padanya untuk bertindak menyesuaikan masa jabatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 43 yaitu sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, maka masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun terikat dengan masa jabatan yang ditetapkan dalam surat keputusan pengesahan dan pengangkatannya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2006 diundangkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 mengecualikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sepanjang terhadap ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan masa jabatan bagi perangkat desa yang diangkat berdasarkan perda a quo adalah dibatasi selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diangkat kembali dan dibatasi hanya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa dalam BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 ditentukan bahwa “*perangkat desa lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya*”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Penggugat tidak pernah ada perubahan mengenai . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masa jabatannya selaku perangkat desa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka berlaku ketentuan peralihan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang merujuk pada masa jabatan Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya sebagai perangkat desa yaitu selama 10 (sepuluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasar perunutan yang dilakukan secara sistematis dalam membaca peraturan daerah yang ada dan pernah berlaku dengan memperhatikan peraturan peralihan dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagai jembatan penghubung antara peraturan daerah yang baru terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah yang lama, diperoleh fakta hukum bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah 10 (sepuluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kepala Dusun adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yaitu tanggal 18 Juni 2002, maka dapatlah dipastikan berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kepala Dusun Seketi akan berakhir setidaknya-tidaknya pada tanggal 18 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditentukan:-----

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti, karena:-----
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Permintaan sendiri;-----
 - c. Diberhentikan;-----
- (2) Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
 - a. Berakhir . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;-----

Menimbang, bahwa oleh karena masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Lainnya dengan jabatan Kepala Dusun telah berakhir setidaknya pada tanggal 18 Juni 2012, selain daripada itu posisi Kasun Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah diisi oleh saudara Sodik yang perekrutannya melalui mekanisme penjarangan perangkat desa sebagaimana diterangkan oleh saksi Sulaiman pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2013, maka berdasar ketentuan Pasal 26 ayat (4) Kepala Desa i.c Tergugat berwenang untuk memberhentikan Perangkat Desa lainnya, sehingga terbitlah surat keputusan Nomor: 141/03/404.5.11.04/2012, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Lainnya Jabatan KASUN Guyangan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat i.c objek gugatan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan sebagaimana objek gugatan tidak terbukti telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan formal, azas kepastian hukum, azas retro aktif dan azas keseimbangan, maka tindakan pemberhentian dengan hormat bagi diri Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Guyangan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sudah tepat dan dapat dibenarkan, sehingga atas tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 maka terhadap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan

dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan:-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 222.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2013 oleh Kami ESAU NGEFAK, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H. dan SUGIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DIANA YUSTIKASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Lokal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM . . .



HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

I. OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

ttd

II. SUGIYANTO, S. H.

PANITERA PENGGANTI LOKAL

ttd

DIANA YUSTIKASARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Biaya Kepaniteraan : Rp. 181.500,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Biaya Pemeriksaan Setempat : -

_____ +

Jumlah : Rp. 222.500,-

(Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)